



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BELITONG TIMUR**

**DAN**

**PUSAT PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KERJA SAMA (PPKK)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG**

**BIMBINGAN TEKNIS  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR**

**NOMOR : 017/PKS/I/BT/2022**

**NOMOR : 169/SP/PPKK/X/2022**

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-11-2022), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. **MATHUR NOVIANSYAH** : Selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitong Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor : 188.45-01 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitong Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **GABRIEL LELE** : Direktur Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 1755/UN1/FSP/SDM/KP/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang berkedudukan di Yogyakarta dan beralamat di Jl. Sosio Justisia 2 Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				




**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas sebagai pelaksana kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu perguruan tinggi yang mempunyai kemampuan di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan potensi daerah guna meningkatkan pembangunan, daya saing dan inovasi di Kabupaten Belitung Timur;
3. Bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Universitas Gadjah Mada, Nomor : 001/KB/I/BT/2022 dan Nomor : 526/UN1.P/Dit-KAUI/HK.08.00/2022 tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
4. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) diperlukan kerja sama yang sinergis dengan dilandasi keinginan untuk saling membantu sesuai dengan kemampuan dan fungsi masing-masing.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 10) Tanggal 27 Oktober 2022;
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64); dan
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 70) Tanggal 27 Oktober 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Paraf	Pihak I:	A			
	Pihak II:				

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan untuk menjalin kerja sama pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta kapasitas Aparatur Sipil Negara secara optimal.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang memuat rincian antara lain teknis kegiatan, jangka waktu dan tempat pelaksanaan.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - b. Mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis;
  - c. Mendapatkan materi dan fasilitas pelaksanaan Bimbingan Teknis; dan
  - d. Mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - b. Menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan
  - c. Melakukan pembayaran kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajiban dengan disertai dokumen pendukung.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

- b. Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan
  - c. Mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah memenuhi kewajibannya dengan disertai dokumen pendukung.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Memberikan informasi terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis;
  - b. Menyediakan tenaga pengajar yang cukup dan memadai baik dalam jumlah, tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki;
  - c. Menyiapkan materi perlengkapan serta fasilitas berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - d. Menyelenggarakan pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan
  - e. Bertanggungjawab terhadap ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Komponen pembiayaan dengan rincian :

NO	URAIAN	VOLUME	BIAYA PENDIDIKAN (Rp)	JUMLAH
1	Biaya kontribusi Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Belitung Timur	21 orang	Rp 3.000.000,-/ orang	Rp 63.000.000,- (Termasuk biaya transfer)

**Pasal 6**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran uang kontribusi kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan dibayar dengan transfer melalui :

Nama Bank : Bank MANDIRI KCP Yogyakarta Fisipol UGM  
 Nomor Rekening : 137.00.1168856.7  
 Atas Nama Rekening : KERJASAMA PPKK UGM

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian adalah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	Pihak I:	/	/	/
	Pihak II:	/	/	/

**Pasal 8**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Jika pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah dipenuhi.
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sama ini dan telah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis.
- (3) Jika terjadi pemutusan perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan semua pembayaran yang telah diterima kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** dapat menunjuk lembaga lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terdapat perbedaan atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan :

**PIHAK KESATU**

Alamat : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Jalan Raya Manggar-Gantung

Telepon : 0719 - 9220042/9220043

Surat elektronik : bpd.beltim@yahoo.com

**PIHAK KESATU**

Alamat : Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Justisia 2 Bulak Sumur Jogjakarta 5528

Telepon : 0274 - 563362 ext 233

Faksimile : 0274 - 563362 ext 222

Surat elektronik : kerjasamafisipol@ugm.ac.id

Paraf	Pihak I:	/	/	/	/
	Pihak II:				

**Pasal 11**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)**

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan dan/atau kesalahan salah satu pihak yang dapat mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini baik untuk sementara maupun seterusnya, termasuk kejadian-kejadian perang, kerusakan, penyerbuan, tindakan-tindakan musuh, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, perebutan kekuasaan atau perang saudara dan setiap kejadian yang disebabkan oleh bencana alam yang mana **PARA PIHAK** tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan maka :

- a. **PARA PIHAK** tidak saling bertanggungjawab satu sama lain untuk kelalaian dalam pelaksanaan semua atau sebagian dari Perjanjian Kerja Sama ini, langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh keadaan *Force Majeur*, dan
- b. Pihak yang mengalami *Force Majeur* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeur* dengan mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.

**Pasal 12**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum termasuk dalam pasal-pasal Perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 13**  
**KETENTUAN LAINNYA**

Perjanjian ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR**  
**PUSAT PENGEMBANGAN KAPASITAS**  
**DAN KERJA SAMA (PPKK)**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

**PIHAK KESATU**  
**KEPALA BADAN**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



**GABRIEL LELE**



**MATHUR NOVIANSYAH**

Paraf	Pihak I:	4	4	10
	Pihak II:			